




STANDAR ISI PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD-AK/SPM/I.01.A.02
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.4. Hasil penelitian dan pengembangan IPTEK meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.b. Pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.c. Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan</p>

	<p>IPTEK serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan senantiasa harus mengacu kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut juga didukung dengan Permendikbud RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 55 Permendikbud RI tersebut menjelaskan mengenai standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p>Maksud dan Tujuan</p> <p>Maksud</p> <p>Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat, dan sejahtera.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>P3M membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para <i>stakeholders</i>, dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p>

	<p>1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan.</p> <p>2. Beragam dan terpadu</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.</p> <p>3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi materi pengabdian masyarakat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang</p>
--	---

	<p>keilmuan.</p> <p>5. Menyeluruh dan berkesinambungan</p> <p>Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan Ketua Program Studi, dikoordinasikan dengan P3M di bawah pembinaan Wakil Ketua I. 2. P3M membentuk Tim reviewer dan Tim monev. 3. Setelah Tim reviewer dan Tim monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan. 4. Pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi STIE Mandala Jember. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran. 3. Penyusunan materi pengabdian masyarakat memperhatikan kriteria

	<p>minimal standar isi.</p> <p>4. Monitoring evaluasi berupa <i>progress report</i>.</p>
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.